

PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel "Terkendali". Pemegang dokumen QHSE yang tidak terkendali hendaknya memeriksakannya kepada Sekretariat (IT Department) untuk memastikan bahwa telah aman dari segala perubahan.

Tanggal Terbit : 30-09-2022 Nomor Dokumen : IT/QHSE/SOP/04

Nomor Revisi : 00

PENGESAHAN						
Disetujui dan Disahkan:	Dibuat oleh:					
Djonny Saksono	Firdaus Iman Ubaidillah					
Direktur Utama	QHSE Officer					

Distribusi ke									
01	02	03	04	05	06	07	80	09	10









PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA

Nomor : IT/QHSE/SOP/04

Revisi : -

Halaman : 1 dari 4 Tanggal Terbit : 30/09/2022

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk:

- 1.1 Pedoman tata cara pelaporan kecelakaan kerja.
- 1.2 pedoman tata cara melakukan investigasi kecelakaan kerja ataupun insiden.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur pelaporan ini mencakup cara membuat laporan kecelakaan kerja, identifikasi ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau standar, identifikasi sumber bahaya atau penyebab dan invetigasi kecelakaan untuk karyawan yang ada di lingkungan kerja PT Indonesian Tobacco Tbk.


3. REFERENSI

3.1 ISO 45001:2018 Klausal 10.2 : Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
 3.2 ISO 14001:2015 Klausal 10.2 : Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
 3.3. ISO 9001:2015 Klausal 10.2 : Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif
 3.4 Permenaker No. 04/Men/1998 : Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1 **Area Kerja** adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- 4.2 **Ketidaksesuaian** adalah tidak terpenuhinya persyaratan
- 4.3 **Tindakan Korektif** adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidasesuaian dan mencegah terulang kembali.
- 4.4 **Hazard/ Bahaya** adalah sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya.
- 4.5 **Incident/ Insiden** adalah kejadian yang potensial, yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bencana alam.
- 4.6 **Nearmiss/ Hampir Celaka** adalah kejadian yang tidak menimbulkan cidera pada manusia ataupun kerusakan pada alat/ aset tetapi berpotensi meyebabkan kecelakaan dan insiden.
- 4.7 **Accident/ Kecelakaan** adalah kejadian yang tidak diinginkan atau tidak diduga yang mengakibatkan kerugian baik fisik manusia atau barang.
- 4.8 **First Aid Injury (FAI)** Kecelakaan Ringan adalah kecelakaan kerja yang ditangani menggunakan alat pertolongan pertama pada kecelakaan, contoh luka lecet, mata kemasukan debu dll.
- 4.9 **Property Damage** adalah kerusakan yang terjadi peralatan milik perusahaan atau penyedia eksternal di area kerja perusahaan.
- 4.10 **Medical Treatment Injury (MTI)/ Kecelakaan Sedang** adalah Kecelakaan yang mengakibatkan seseorang harus dirawat inap di rumah sakit atau rawat jalan dengan pengawasan dokter.
- 4.11 Lost Time Injury (LTI)/ Kecelakaan Berat adalah kejadian yang menyebabkan kehilangan hari kerja selama satu hari kerja atau lebih. Hari pada saat kecelakaan







PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA

Nomor : IT/QHSE/SOP/04

Revisi : -

Halaman : 2 dari 4 Tanggal Terbit : 30/09/2022

kerja tersebut terjadi tidak dihitung sebagai kehilangan hari kerja. Contoh cacat permanen, rawat inap dan lain-lain.

4.12 **Fatality/ Kematian** adalah kematian yang disebabkan oleh cidera atau penyakit akibat kerja.

5. TANGGUNG JAWAB

5.1 **Seluruh karyawan**

- 5.1.1. Melaporkan setiap jenis kecelakaan kerja (Insiden, Nearmiss, FAI, MTI, LTI, Fatality, Property Damage) kepada atasan / PIC Produksi / QHSE Officer;
- 5.1.2. Memberikan informasi dan keterangan mengenai kecelakaan yang terjadi.
- 5.1.3. Melaksanakan Corrective & Preventive Action yang telah disetujui;
- 5.1.4. Membantu penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja.

5.2 Supplier / Penyedia eksternal

- 5.2.1. Melaporkan setiap jenis kecelakaan kerja (Insiden, Nearmiss, FAI, MTI, LTI, Fatality, Property Damage) yang terjadi;
- 5.2.2. Memberikan informasi dan keterangan mengenai kecelakaan yang terjadi;
- 5.2.3. Melaksanakan Corrective & Preventive Action yang telah disetujui.


5.3 Supervisor (Pengawas Pekerjaan)

- 5.3.1. Memberi informasi tentang kecelakaan kerja yang baru terjadi kepada HRGA dan HSE Coordinator melalui telepon atau SMS;
- 5.3.2. Membuat laporan semua jenis kecelakaan kerja (Insiden, Nearmiss, FAI, MTI, LTI, Fatality, Property Damage) memastikan kondisi area kecelakaan kerja tidak berubah sejak kecelakaan terjadi hingga investigasi dilakukan (kecuali kecelakaan kerja yang terjadi di luar area perusahaan);
- 5.3.3. Mengikuti investigasi dan diskusi kecelakaan kerja;
- 5.3.4. Melaksanakan Corrective & Preventive Action yang telah disetujui.

5.4 Tim Investigasi

- 5.4.1. Tim investigasi beranggotakan 3 sampai 5 orang dan terdiri dari HSE Coordinator, PIC bagian terkait lainnya yang dipimpin 1 orang ketua;
- 5.4.2. Pembentukan tim investigasi dilakukan setelah terjadi kecelakaan kerja;
- 5.4.3. Investigasi dilakukan maksimal dua hari setelah terjadinya kecelakaan kerja;
- 5.4.4. Investigasi harus dilakukan untuk kategori kecelakaan sebagai berikut:
 - a. MTI / Kecelakaan Sedang.
 - b. LTI / Kecelakaan Berat.
 - c. Fatality / Kematian.
 - d. Property Damage/Kerusakan Properti.
- 5.4.5. Investigasi dilakukan di lokasi kejadian dengan mengumpulkan bukti-bukti, data, foto/ gambar pendukung terjadinya insiden dan melakukan wawancara terhadap korban maupun saksi yang mengetahui kejadian tersebut;
- 5.4.6. Menentukan seluruh penyebab kecelakaan baik secara langsung, tidak langsung maupun penyebab dasar terjadinya suatu kecelakaan;
- 5.4.7. Memberikan rekomendasi untuk tindakan Corrective Action dan Preventive Action;
- 5.4.8. Membuat laporan dan presentasi hasil investigasi.







PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA

Nomor : IT/QHSE/SOP/04

Revisi : -

Halaman : 3 dari 4 Tanggal Terbit : 30/09/2022

5.5 QHSE Officer

- 5.5.1. Memastikan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan kerja dan kebutuhan medis lanjutan;
- 5.5.2. Memastikan bahwa semua jenis kecelakaan kerja (Insiden, Nearmiss, FAI, MTI, LTI, Fatality, Property Damage) telah dilaporkan kepada management;
- 5.5.3. Memastikan area setelah kecelakaan kerja dalam kondisi aman;
- 5.5.4. Ikut serta dalam investigasi dan diskusi kecelakaan kerja;
- 5.5.5. Melaksanakan Corrective & Preventive Action yang telah disetujui;
- 5.5.6. Memastikan Corrective & Preventive Action berjalan sesuai yang direncanakan.

5.6 PIC HRGA

- 5.6.1. Melakukan pelaporan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan formulir vang disediakan:
- 5.6.2. Melaksanakan Corrective & Preventive Action yang telah disetujui.

6. URAIAN


6.1 Pelaporan Kecelakaan Kerja

- 6.1.1 Semua karyawan atau supplier atau penyedia eksternal wajib melaporkan semua kecelakaan kepada atasan atau supervisor atau PIC atau QHSE Officer setelah kejadian, baik kecelakaan di area perusahaan maupun di luar area perusahaan:
- 6.1.2 Apabila insiden terjadi di dalam area perusahaan, tim P3K atau orang yang terlatih memberikan pertolongan pertama kepada korban;
- 6.1.3 Apabila insiden terjadi di luar area perusahaan (pabrik atau tempat lain) maka karyawan atau jika memungkinkan korban segera melaporkan insiden tersebut kepada atasan langsung atau QHSE Officer dan meminta pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit atau klinik terdekat;
- 6.1.4 Atasan atau PIC atau supervisor melakukan kepada QHSE Officer, Direktur dan MR
- 6.1.5 Pelaporan awal dapat dilakukan secara lisan (telepon) maupun tertulis (SMS atau email) dan dilakukan sesaat setelah kejadian atau tidak lebih dari akhir jam kerja korban yang bersangkutan;
- 6.1.6 QHSE Officer melakukan verifikasi laporan insiden / kecelakaan, memberikan rekomendasi penanganan awal terhadap korban maupun lokasi kejadian dan memberikan laporan awal ke managemen tidak lebih dari 1x24 jam untuk semua kategori laporan kecelakaan kerja;
- 6.1.7 Direksi / MR memfasilitasi penanganan medis terhadap korban serta membuat laporan 2x24 jam ke Instansi Pemerintah untuk keselamatan kerja dengan menggunakan formulir Laporan Kecelakaan tahap 1.

6.2 Investigasi Kecelakaan Kerja

- 6.2.1 Tim investigasi beranggotakan 3-5 orang terdiri dari QHSE Officer, Supervisor/PIC dan bagian terkait lainnya:
- 6.2.2 Team investigasi segera melakukan investigasi atau maksimal 2 x 24 jam setelah menerima laporan awal kecelakaan;







PROSEDUR PELAPORAN DAN INVESTIGASI KECELAKAAN KERJA

Nomor : IT/QHSE/SOP/04

Revisi : -

Halaman : 4 dari 4 Tanggal Terbit : 30/09/2022

6.2.3 Melakukan investigasi dan diskusi beserta pihak terkait di lokasi kejadian dengan mengumpulkan bukti-bukti, data, foto/ gambar pendukung terjadinya insiden dan melakukan wawancara dengan korban maupun saksi;

- 6.2.4 Bila perlu dapat dilakukan medical checkup atau menelusuri rekam medis atau test kadar alkohol, drugs, disesuaikan dengan kebutuhan;
- 6.2.5 Membuat laporan dan presentasi hasil investigasi serta rekomendasi untuk membuat tindakan perbaikan dan pencegahan kemudian dikirimkan kebagian terkait:
- 6.2.6 Persetujuan tindakan perbaikan dan pencegahan kecelakaan kerja oleh Direktur / MR;
- 6.2.7 Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan agar kecelakaan tidak berulang;
- 6.2.8 Monitoring dan evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan telah sesuai hirarki pengendalian bahaya.

7. FORMULIR

- IT/QHSE/FR/04-01 - Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan Kerja

8. INFORMASI TERDOKUMENTASI TERKAIT

Foto-foto kejadian kecelakaan (jika ada)

9. RIWAYAT PERUBAHAN

No Revisi	Diusulkan oleh	Tanggal Diusulkan	Urain Singkat Perubahan	Tgl Disetujui



